



# PEMERINTAH KOTA BONTANG

## DINAS PENDIDIKAN

GRAHA TAMAN PRAJA BLOK II LANTAI DASAR  
JL. BESSAI BERINTA TELP/FAX (0548) 20333 BONTANG LESTARI BONTANG

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BONTANG Nomor : 420 / 0346 / SK / DISDIK

#### TENTANG

#### IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang Nomor : 420/0404/Disdik.04 tentang legalitas izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini telah habis masa berlakunya ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a Izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang.

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 03 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Walikota Bontang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan :

- a. Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini “PAUD TK Katolik Santo Yosef” Nomor : 013/Perm/TKSY /X/2018 tanggal 16 Oktober 2018. Atas nama Sr.Maria Leonita,PIJ,S.Pd selaku Kepala.
- b. Hasil Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Pemeriksaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Oktober 2018.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- Lembaga : PAUD TK Katolik Santo Yosef
- Jenis Pendidikan : PAUD
- Program : Taman Kanak – Kanak (TK )
- Usia : 4– 6 Tahun
- Alamat : Jl. Cipto Mangunkusumo No.2
- Kelurahan : Gunung Elai
- Kecamatan : Bontang Utara
- Kota : Bontang
- Kepala : Sr.Maria Leonita,PIJ,S.Pd
- Telp./Hp : 082146866078

Kedua : Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku sampai Izin dinyatakan dicabut.

Ketiga : Izin Penyelenggaraan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemegang Izin wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Pemegang Izin wajib mentaati peraturan perundang - undangan yang berlaku;
3. Pemegang Izin wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Pembelajaran setiap bulan, sesuai dengan form at yang ditentukan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang
4. Apabila dalam 1 (satu) tahun penyelenggara lembaga tidak dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Surat Keputusan ini batal dengan sendirinya.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau ulang untuk diadakan perbaikan sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di : Bontang

Pada tanggal : 01 Nopember 2018



Drs. H. Akhmad Suharto, M. Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196609101986091001

### Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Bontang (sebagai laporan).
2. Kepala Inspektur Daerah Kota Bontang
3. Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP
4. Camat Bontang Utara
5. Lurah Gunung Elai